



**P E N E T A P A N**

Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN.Mks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan Pergantian Nama dari :

**SRI WINARSIH S**, NIK 7371136604870009, tempat lahir di Makassar, tanggal 26 April 1987, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl.Tidung 9 STP 21 No. 2660, RT/RW 004/012, Kel/Desa Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Nomor: 125/Pdt.P/2024/PN Mks pada tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2022 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama **MUHAMMAD RIDHA JAILANI** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0156/16/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

Halaman 1 dari hal. 4 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan MUHAMMAD RIDHA JAILANI tersebut telah lahir seorang anak yaitu: **ALISHA ATTHAYA MADINA JAILANI** lahir di Makassar, pada tanggal 15 Februari 2020 (umur 4 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-24082023-0057 tertanggal 24 Agustus 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dan suami telah bercerai pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 0481/AC/2023/PA.Sidrap;
4. Bahwa setelah perceraian, Pemohon membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1776, dengan luas 104 meter persegi, Surat Ukur tanggal 11 Mei 2011 Nomor: 01988/TAENG/2011;
5. Bahwa nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1776 diatas adalah nama Pemohon yaitu SRI WINARSIH S dan anak Pemohon yang bernama ALISHA ATTHAYA MADINA JAILANI;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu ALISHA ATTHAYA MADINA JAILANI masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari, diperlukan penetapan Perwalian dari pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung sekaligus wali dari anaknya yang masih dibawah umur, yaitu **ALISHA ATTHAYA MADINA JAILANI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 2 dari hal. 4 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Pemohon maupun kuasanya tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon digugurkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan, maka Pemohon wajib dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara inis;

Mengingat ketentuan Pasal 148 RBg dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. **130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)** ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh: **Timotius Djemey, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yohana Desy Lolok, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yohana Desy Lolok, S.H**

**Timotius Djemey, S.H.**

Halaman 3 dari hal. 4 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).